

PENYULUHAN DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA PACCIRO KEC. AJANGALE

Nadya Faizal^{*1}, Muammar Hasri², Arni Arsyad Sultan³, M.Rizal Syahni⁴, Riswan⁵,

^{1,2,3,4,5,)} Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Koresponden penulis: nadyafaizal@iain-bone.ac.id

Abstract

Early marriage remains a social issue that can affect the quality of human resources and family welfare, particularly in rural communities. This community service activity aimed to enhance public knowledge and awareness regarding the impacts of early marriage on education, health, economic conditions, and family resilience in Pacciro Village, Ajangale District, Bone Regency. The program employed a legal counseling approach using participatory methods, including lectures, discussions, and question-and-answer sessions. The implementation stages consisted of preparation, coordination with village authorities, material development, counseling activities, and evaluation. The target participants were community members of Pacciro Village, especially adolescents, parents, and community leaders. The results indicated an improvement in participants' understanding of the legal minimum age for marriage, reproductive health risks, the impact of early marriage on educational attainment, and its influence on family economic welfare. Furthermore, the activity encouraged greater public awareness of the importance of physical, psychological, educational, and economic readiness before marriage. This community service contributes to the advancement of educational knowledge by strengthening community-based educational outreach as a means of improving legal and social literacy in preventing early marriage and promoting family resilience within rural communities.

Keywords: *Early Marriage, Legal Counseling, Family Welfare, Community Education, Pacciro Village.*

Abstrak

Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan sosial yang dapat memengaruhi kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan keluarga, terutama di wilayah pedesaan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai dampak pernikahan dini terhadap aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan ketahanan keluarga di Desa Pacciro, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone. Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan pendekatan partisipatif melalui ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Tahapan kegiatan meliputi persiapan, koordinasi dengan pemerintah desa, penyusunan materi, pelaksanaan penyuluhan, serta evaluasi hasil kegiatan. Sasaran kegiatan adalah

masyarakat Desa Pacciro, khususnya remaja, orang tua, dan tokoh masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai ketentuan usia minimal perkawinan, risiko kesehatan reproduksi, dampak pernikahan dini terhadap keberlanjutan pendidikan, serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga. Selain itu, kegiatan ini mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesiapan fisik, mental, pendidikan, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Pengabdian ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan melalui penguatan pendidikan masyarakat berbasis penyuluhan sebagai sarana peningkatan literasi hukum dan sosial dalam upaya pencegahan pernikahan dini serta penguatan ketahanan keluarga di lingkungan masyarakat pedesaan.

Kata Kunci: *Pernikahan Dini, Penyuluhan Hukum, Kesejahteraan Keluarga, Pendidikan Masyarakat, Desa Pacciro*

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan persoalan sosial yang luas di wilayah pedesaan Indonesia dan memiliki dampak jangka panjang pada kualitas keluarga, pendidikan, kesehatan reproduksi, serta kesejahteraan ekonomi. Analisis ini mengacu pada kerangka umum bahwa idealnya pernikahan dilangsungkan ketika individu telah mencapai kematangan usia, kesiapan psikologis, pendidikan yang memadai, dan kemampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. (Adiwijaya dkk., 2023) Hal ini sejalan dengan pemahaman bahwa keluarga adalah unit dasar masyarakat yang mempengaruhi potensi sumber daya manusia. (Welker, 2024)

Kesiapan tersebut penting karena keluarga merupakan unit dasar masyarakat yang berperan dalam membentuk sumber daya manusia berkualitas. Ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga berpotensi meningkatkan konflik keluarga, kemiskinan, putus sekolah, hingga kerentanan kesehatan ibu dan anak. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Perkawinan, usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ditetapkan 19 tahun sebagai upaya melindungi hak anak dan meningkatkan kualitas keluarga.

Fenomena pernikahan dini sering kali dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi keluarga, budaya masyarakat, serta kurangnya pemahaman mengenai dampak jangka panjang pernikahan pada usia muda. Pada penelitian Zuliah dkk penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang menikah di usia dini cenderung mengalami keterbatasan akses pendidikan dan pekerjaan sehingga memengaruhi kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi tersebut meningkatkan risiko kemiskinan antargenerasi dan rendahnya kesejahteraan rumah tangga. (Zuliah dkk., 2023)

Upaya mengurangi pernikahan dini perlu berangkat dari kajian multi-faktorial: kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, norma budaya, akses reproduksi dan kesehatan reproduksi, serta akses layanan publik yang terjangkau di pedesaan. (Anjarwati & Haerah, 2023). Beberapa studi menyoroti efektivitas sosialisasi,

kelas persiapan pernikahan, dan pembelajaran kesehatan reproduksi bagi remaja sebagai langkah preventif yang potensial menurunkan angka pernikahan dini dan mendukung kesehatan reproduksi misalnya peningkatan pengetahuan sebelum dan sesudah kegiatan edukasi.(Faliyandra dkk., 2024)

Kondisi sosial masyarakat Desa Pacciro menggambarkan adanya sejumlah tantangan yang relevan dengan isu kesejahteraan keluarga. Berdasarkan profil desa, jumlah penduduk mencapai 1.857 jiwa dengan usia produktif cukup besar sehingga berpotensi menjadi kekuatan pembangunan apabila didukung pendidikan dan keterampilan yang memadai. Namun dalam dokumen profil desa dijelaskan bahwa masih terdapat masyarakat usia produktif yang bekerja hingga usia lanjut akibat keterbatasan kapasitas ekonomi dan kesempatan kerja. Situasi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting dalam pembangunan keluarga dan masyarakat.

Dari aspek ekonomi, mayoritas penduduk Desa Pacciro bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan. Data menunjukkan terdapat 547 penduduk berprofesi sebagai petani dan sebanyak 1.002 penduduk dikategorikan belum atau tidak bekerja tetap. Kondisi tersebut menggambarkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap sektor pertanian dengan pendapatan yang relatif tidak stabil. Dokumen profil desa bahkan menyebutkan tingginya jumlah masyarakat yang tidak bekerja menjadi indikator masih tingginya angka kemiskinan dan memengaruhi kesejahteraan keluarga. Dalam kondisi ekonomi yang rentan, pernikahan dini berpotensi memperbesar beban keluarga karena pasangan muda umumnya belum memiliki penghasilan dan keterampilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga.

Selain faktor ekonomi, pendidikan menjadi aspek penting yang berpengaruh terhadap keputusan menikah pada usia muda. Profil Desa Pacciro menunjukkan bahwa sarana pendidikan di desa hanya tersedia hingga tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar, sedangkan untuk melanjutkan pendidikan SMP maupun SMA masyarakat harus keluar desa menuju ibu kota kecamatan atau wilayah lain. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko putus sekolah pada kelompok masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Rendahnya akses pendidikan sering dikaitkan dengan rendahnya literasi mengenai kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, dan kesiapan membangun keluarga.

Data tingkat pendidikan masyarakat Desa Pacciro juga menunjukkan mayoritas penduduk berada pada tingkat pendidikan sekolah dasar, sementara jumlah lulusan pendidikan tinggi masih sangat sedikit. Padahal pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup, membuka akses pekerjaan, dan memperkuat kemampuan individu mengambil keputusan secara matang. Rendahnya pendidikan dapat menyebabkan kurangnya pemahaman mengenai risiko pernikahan dini, seperti tingginya angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta gangguan kesejahteraan ekonomi keluarga.

Dari sisi kesehatan, Desa Pacciro hanya memiliki satu fasilitas Puskesmas Pembantu dengan keterbatasan tenaga medis, sarana, dan obat-obatan. Profil desa menyebutkan pelayanan kesehatan yang ada belum sepenuhnya mampu memenuhi

kebutuhan masyarakat secara optimal. Keterbatasan layanan kesehatan menjadi persoalan penting karena pernikahan dini erat kaitannya dengan kesehatan reproduksi perempuan, risiko komplikasi kehamilan, stunting pada anak, hingga meningkatnya angka kematian ibu dan bayi. Menurut UNICEF Indonesia tentang Perkawinan Anak, perkawinan anak meningkatkan risiko kesehatan ibu dan anak serta menghambat pembangunan manusia.

Aspek kesejahteraan masyarakat Desa Pacciro menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan berada pada kategori sedang. Hal ini tercermin dari masih banyaknya masyarakat penerima bantuan sosial seperti KIS, BPJS Integrasi, Rastra, PKH, dan bantuan lainnya. Banyaknya penerima bantuan sosial mengindikasikan masih terdapat keluarga dengan tingkat kerentanan ekonomi yang cukup tinggi. Dalam kondisi tersebut, pernikahan dini dapat memperburuk siklus kemiskinan karena keluarga baru yang terbentuk belum memiliki kesiapan finansial dan cenderung bergantung pada dukungan keluarga besar atau bantuan sosial. (Profil Desa Pacciro, 2018)

Idealnya, pembangunan keluarga yang sejahtera ditopang oleh pendidikan memadai, kondisi ekonomi stabil, kesehatan yang baik, dan kesiapan psikologis pasangan sebelum menikah. Namun kenyataan di Desa Pacciro memperlihatkan adanya kesenjangan (gap) antara kondisi ideal tersebut dengan realitas masyarakat yang masih menghadapi keterbatasan pendidikan lanjutan, pekerjaan tetap, pelayanan kesehatan, dan kesejahteraan ekonomi. Kesenjangan ini berpotensi memperbesar dampak negatif pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga serta pembangunan sosial masyarakat desa secara keseluruhan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan “Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Pacciro” menjadi penting dilaksanakan sebagai upaya edukatif dan preventif. Penyuluhan diharapkan mampu meningkatkan pemahaman remaja, orang tua, serta masyarakat mengenai konsekuensi pernikahan dini terhadap pendidikan, kesehatan reproduksi, stabilitas ekonomi, serta kualitas kehidupan rumah tangga. Melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, diharapkan terbentuk keluarga yang lebih siap secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi sehingga mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan keluarga serta pembangunan masyarakat Desa Pacciro yang lebih berkelanjutan.

Masyarakat Desa Pacciro masih menghadapi tantangan pada aspek pendidikan, ekonomi, dan akses informasi kesehatan yang berpotensi memengaruhi terjadinya pernikahan dini. Kondisi tersebut dapat berdampak pada rendahnya kesejahteraan keluarga, sehingga diperlukan kegiatan penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan dini serta pentingnya kesiapan membangun keluarga yang sehat dan sejahtera.

Urgensi pelaksanaan penyuluhan ini semakin relevan apabila dikaitkan dengan kondisi Desa Pacciro yang menunjukkan masih adanya keterbatasan akses pendidikan lanjutan, dominasi pekerjaan sektor pertanian dengan pendapatan yang tidak selalu stabil, serta masyarakat yang masih berada pada kategori kesejahteraan sedang dan menerima bantuan sosial. Kondisi tersebut menjadi faktor yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan terkait pernikahan usia muda serta kesiapan

membangun keluarga sejahtera. Oleh karena itu, peningkatan pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan menjadi langkah preventif untuk meminimalkan dampak negatif pernikahan dini terhadap kehidupan keluarga.

Dari sisi kebijakan nasional, kegiatan ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan sebagai upaya perlindungan anak dan peningkatan kualitas keluarga. Kegiatan ini juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya tujuan pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, kehidupan sehat dan sejahtera, serta penghapusan kemiskinan. Selain itu, program ini mendukung agenda pembangunan keluarga yang dijalankan pemerintah melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan keluarga.

Secara keilmuan, penyuluhan mengenai dampak pernikahan dini memiliki signifikansi karena memperkuat kajian tentang hubungan antara pendidikan, kesehatan reproduksi, ekonomi keluarga, dan kesejahteraan sosial masyarakat pedesaan. Kegiatan ini juga dapat menjadi bentuk penerapan ilmu sosial, kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan nyata di lingkungan masyarakat.

Dengan demikian, kegiatan Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Pacciro penting dilaksanakan sebagai upaya edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, mencegah terjadinya pernikahan usia dini, serta mendukung terciptanya keluarga yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera.

B. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan skema penyuluhan (*legal counseling*/penyuluhan hukum) yang dilaksanakan melalui pemberian edukasi, sosialisasi, dan diskusi interaktif kepada masyarakat terkait dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga. Penyuluhan dipilih sebagai pendekatan utama karena berorientasi pada peningkatan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat terhadap suatu persoalan sosial maupun hukum sehingga mampu mendorong perubahan perilaku yang lebih baik.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di Desa Pacciro, Kecamatan Ajangale, Kabupaten Bone. Pemilihan lokasi didasarkan pada kondisi sosial masyarakat desa yang masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan lanjutan, kondisi ekonomi keluarga yang didominasi sektor pertanian, serta perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai persoalan keluarga dan hukum perkawinan.

Mitra kegiatan ini adalah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) IAIN Bone Pemerintah Desa Pacciro beserta masyarakat Desa Pacciro. Berdasarkan survei awal mahasiswa KKN IAIN Bone bertempat di lokasi tersebut, kondisi awal masyarakat menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat bekerja pada sektor pertanian dengan tingkat pendapatan yang bergantung pada hasil panen. Tingkat pendidikan masyarakat didominasi lulusan sekolah dasar. Akses pendidikan lanjutan masih terbatas karena harus menempuh pendidikan di luar desa. Tingkat kesejahteraan masyarakat berada

pada kategori sedang dengan masih terdapat penerima bantuan sosial. Masih diperlukan peningkatan kapasitas masyarakat melalui penyuluhan dan edukasi.

Mahasiswa KKN IAIN Bone sebagai fasilitator dalam penyuluhan dan Desa Pacciro sebagai mitra didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap penyuluhan hukum dan edukasi sosial, khususnya mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga, perlindungan anak, kesiapan berkeluarga, serta pemahaman mengenai ketentuan usia perkawinan menurut hukum Indonesia.

Tahapan pelaksanaan kegiatan yaitu tahap persiapan yaitu koordinasi dengan pemerintah desa, survei awal, identifikasi masalah, penyusunan materi dan jadwal kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa KKN IAIN Bone. Kemudian pada tahap pelaksanaan yaitu penyuluhan hukum mengenai dampak pernikahan dini, diskusi interaktif, tanya jawab. Dan selanjutnya pengukuran pemahaman peserta, refleksi kegiatan, penyusunan rekomendasi.

Metode utama yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan pendekatan partisipatif yaitu Ceramah atau pemaparan materi, diskusi dan tanya jawab interaktif, selanjutnya diberi edukasi berbasis studi kasus dan pendampingan pemahaman hukum sederhana. Metode penyuluhan hukum dipilih karena efektif meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai aturan hukum dan dampak sosial suatu persoalan. Pendekatan partisipatif juga memungkinkan masyarakat aktif menyampaikan pengalaman dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui efektivitas kegiatan penyuluhan terhadap peningkatan pemahaman masyarakat. Metode yang dilakukan untuk mengukur dampak pengabdian melalui: Observasi partisipasi peserta selama kegiatan, tanya jawab sebelum dan sesudah penyuluhan, pemahaman peserta dan diskusi reflektif bersama masyarakat. Keberhasilan akan ditunjukkan melalui peserta aktif bertanya dan berdiskusi, peserta memahami dampak pernikahan dini dan aturan usia perkawinan, mayoritas peserta memberikan respon positif, adanya dukungan pemerintah desa terhadap edukasi lanjutan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Keluarga

Sebelum pelaksanaan kegiatan penyuluhan, kondisi masyarakat Desa Pacciro menunjukkan beberapa tantangan yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga dan potensi munculnya pernikahan dini. Berdasarkan profil desa, mayoritas masyarakat bekerja pada sektor pertanian dengan tingkat pendapatan yang bergantung pada hasil panen. Selain itu, tingkat pendidikan masyarakat masih didominasi lulusan sekolah dasar dan akses pendidikan lanjutan mengharuskan masyarakat melanjutkan sekolah di luar desa. Kondisi ini berpotensi memengaruhi keberlanjutan pendidikan remaja dan kesiapan dalam membangun kehidupan berkeluarga.



Gambar.1.1 Peserta Penyuluhan

Dari sisi kesejahteraan sosial, masih terdapat masyarakat penerima bantuan sosial seperti KIS, BPJS Integrasi, PKH, dan Rastra yang menunjukkan adanya kerentanan ekonomi pada sebagian keluarga. Profil desa juga mengategorikan tingkat kesejahteraan masyarakat berada pada kategori sedang. Kondisi tersebut menjadi faktor yang memperlihatkan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, kesiapan ekonomi, dan dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga. Selain itu, berdasarkan observasi awal dan koordinasi dengan pemerintah desa, ditemukan bahwa sebagian masyarakat belum memperoleh edukasi secara khusus mengenai:

- a. Ketentuan usia minimal perkawinan menurut hukum di Indonesia;
- b. Dampak pernikahan dini terhadap pendidikan dan ekonomi keluarga;
- c. Risiko kesehatan reproduksi pada usia muda;
- d. Pengaruh pernikahan dini terhadap ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebutuhan utama masyarakat desa Pacciro adalah peningkatan pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan hukum dan edukasi keluarga terkait dampak pernikahan.

2. Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Keluarga

Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Pacciro menunjukkan adanya perubahan pada aspek pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan sebelum menikah. Sebelum kegiatan dilakukan, masyarakat umumnya memahami pernikahan hanya sebagai tahap kehidupan sosial tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh dampaknya terhadap pendidikan, ekonomi, kesehatan reproduksi, serta kesejahteraan keluarga. Kondisi ini dipengaruhi oleh keterbatasan akses informasi,

rendahnya pendidikan sebagian masyarakat, serta minimnya edukasi hukum terkait usia perkawinan dan ketahanan keluarga.

Penyampaian materi dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung secara interaktif. Pada sesi ini peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi dengan mengajukan berbagai pertanyaan terkait fenomena pernikahan usia dini. Diskusi yang berkembang menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mulai menyadari bahwa pernikahan anak usia dini mempunyai dampak kesejahteraan pada keluarga.

Setelah pelaksanaan penyuluhan, terlihat adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai batas usia minimal perkawinan menurut hukum Indonesia, risiko pernikahan dini terhadap kesehatan ibu dan anak, serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi rumah tangga. Peserta juga mulai menunjukkan kesadaran bahwa pendidikan dan kesiapan finansial merupakan faktor penting sebelum membangun keluarga. Perubahan ini ditunjukkan melalui partisipasi aktif peserta dalam diskusi, meningkatnya jumlah pertanyaan terkait perencanaan keluarga, serta tanggapan positif terhadap materi penyuluhan.

Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: (1) metode penyuluhan yang dilakukan secara interaktif sehingga memudahkan peserta memahami materi; (2) materi yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Desa Pacciro; dan (3) dukungan pemerintah desa yang membantu pelaksanaan kegiatan. Pendekatan partisipatif memungkinkan masyarakat tidak hanya menerima informasi, tetapi juga menghubungkan materi dengan pengalaman yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari.



Gambar 2.1 Penyuluhan di Desa Pacciro

3. Evaluasi Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan sejalan dengan teori ketahanan keluarga (*family resilience theory*) yang menjelaskan bahwa kesejahteraan keluarga dipengaruhi oleh kesiapan ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta kemampuan keluarga menghadapi tantangan kehidupan. Keluarga dengan kesiapan yang rendah cenderung memiliki tingkat

kerentanan sosial dan ekonomi yang lebih tinggi. Dalam banyak studi empiris seperti yang dikemukakan (Gunawan dkk., 2023), semakin rendah kesiapan ekonomi dan pendidikan keluarga, semakin tinggi kerentanan sosial-ekonomi yang mereka alami. Ketahanan keluarga mencakup kemampuan menjaga fungsi inti (pendidikan, perlindungan, dukungan emosional, sosialisasi) meskipun mengalami tekanan eksternal, sehingga pendidikan dan kesehatan menjadi pilar utama perlindungan hak anak dan kesejahteraan keluarga. Intervensi edukasi kesehatan reproduksi dan literasi hak anak secara konsisten terkait dengan peningkatan kualitas hidup keluarga, penundaan perkawinan, serta pencegahan risiko terkait pernikahan usia dini. (Putra dkk., 2023)

Konsistensi antara teori dan temuan empiris terlihat ketika program-program pendidikan dan ekonomi keluarga secara jelas terkait dengan peningkatan kualitas hidup keluarga, penundaan perkawinan, dan pencegahan risiko terkait pernikahan usia dini (*child marriage*). (Apriyanti, 2021)

Temuan kegiatan juga mendukung pandangan bahwa pendidikan berperan penting dalam menunda usia perkawinan dan meningkatkan kualitas hidup keluarga. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin besar peluang memperoleh pekerjaan dan mengambil keputusan secara rasional terkait perencanaan kehidupan keluarga.

Selain itu, hasil kegiatan relevan dengan berbagai penelitian yang menyebutkan bahwa pernikahan dini berkorelasi dengan kemiskinan, putus sekolah, tingginya risiko kesehatan reproduksi, dan rendahnya kesejahteraan keluarga. UNICEF menjelaskan bahwa perkawinan anak dapat membatasi akses pendidikan dan meningkatkan kerentanan ekonomi rumah tangga. UNICEF Indonesia – Perkawinan Anak. (Sugiarti & Tridewiyanti, 2021)

Kegiatan ini juga sesuai dengan kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan usia minimal perkawinan 19 tahun sebagai upaya perlindungan anak dan peningkatan kualitas keluarga. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan pernikahan dini merupakan bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia. UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Terdapat pandangan yang menekankan perlunya reformasi lebih lanjut terhadap ketentuan usia perkawinan, mengingat dinamika budaya, agama, dan faktor ekonomi di berbagai daerah. Beberapa analisis mengusulkan peningkatan usia minimum secara lebih luas misalnya hingga 21 tahun untuk perempuan guna menyeimbangkan pertimbangan biologis, psikologis, dan sosial, meskipun ini masih menjadi perdebatan normative dan praktis di Indonesia. (Budi dkk., 2024)

Dengan demikian, hasil pengabdian memperkuat hubungan antara teori ketahanan keluarga, pendidikan, perlindungan anak, dan pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Selama pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa hambatan yang memengaruhi proses penyuluhan, antara lain:

- a. Keterbatasan pemahaman awal peserta. Sebagian peserta belum familiar dengan istilah hukum perkawinan maupun konsep kesehatan reproduksi sehingga diperlukan penjelasan lebih sederhana.
- b. Perbedaan tingkat pendidikan peserta. Peserta memiliki latar belakang pendidikan yang beragam sehingga tingkat pemahaman terhadap materi berbeda.
- c. Keterbatasan waktu pelaksanaan. Durasi kegiatan menyebabkan tidak semua topik dapat dibahas secara mendalam.
- d. Faktor budaya dan kebiasaan masyarakat. Pandangan sosial tertentu mengenai pernikahan pada usia muda masih ditemukan dalam masyarakat.

Hambatan tersebut tidak mengurangi pencapaian kegiatan, namun menjadi bahan evaluasi untuk pelaksanaan program serupa di masa mendatang.

Kegiatan penyuluhan memiliki implikasi jangka panjang terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan keluarga di Desa Pacciro. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai dampak pernikahan dini diharapkan dapat memengaruhi pola pengambilan keputusan keluarga terkait pendidikan anak, kesiapan menikah, dan perencanaan masa depan.

Dalam jangka panjang, peningkatan kesadaran tersebut berpotensi memberikan dampak berupa: Menurunnya risiko pernikahan usia dini; Meningkatnya motivasi melanjutkan pendidikan; Meningkatnya kesiapan ekonomi sebelum menikah; Penguatan ketahanan keluarga; Peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat.

4. Implikasi Kegiatan bagi Warga Desa Pacciro

Tujuan utama kegiatan pengabdian adalah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga. Berdasarkan hasil kegiatan, tujuan tersebut secara umum telah tercapai. Hal ini terlihat dari meningkatnya pemahaman masyarakat terkait:

- a. Dampak pernikahan dini terhadap pendidikan dan keberlanjutan sekolah;
- b. Pengaruh pernikahan dini terhadap kondisi ekonomi keluarga;
- c. Risiko kesehatan reproduksi dan kesiapan psikologis pasangan muda;
- d. Pentingnya kesiapan usia, pendidikan, dan ekonomi sebelum menikah;
- e. Ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan.

Selain aspek pengetahuan, kegiatan juga berkontribusi pada terbentuknya kesadaran preventif masyarakat dalam memandang pernikahan bukan hanya sebagai tuntutan sosial, tetapi sebagai tanggung jawab jangka panjang yang membutuhkan kesiapan multidimensional. Dengan demikian, kegiatan pengabdian telah mendukung upaya pembentukan keluarga yang lebih sehat dan sejahtera.

Program ini juga memiliki potensi keberlanjutan melalui kerja sama antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, PKK, kader kesehatan, tokoh masyarakat,

dan mahasiswa KKN untuk melakukan edukasi secara berkala. Penyuluhan serupa dapat diperluas dengan tema kesehatan reproduksi, perlindungan anak, pendidikan keluarga, maupun hukum keluarga Islam.

Selain itu, model kegiatan ini dapat direplikasi pada desa lain yang memiliki karakteristik sosial serupa, terutama wilayah dengan keterbatasan akses pendidikan dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih berkembang. Dengan demikian, program penyuluhan tidak hanya memberi dampak sesaat, tetapi dapat menjadi bagian dari upaya berkelanjutan dalam membangun keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyuluhan hukum dan edukasi masyarakat merupakan pendekatan yang efektif dalam meningkatkan pengetahuan serta membangun kesadaran preventif terkait dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan keluarga. Program ini sekaligus memperkuat peran pengabdian masyarakat sebagai sarana penyelesaian persoalan sosial berbasis kebutuhan lokal.

D. KESIMPULAN

Kegiatan Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Pacciro telah dilaksanakan sebagai upaya edukatif untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kesiapan usia, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Berdasarkan hasil kegiatan, diketahui bahwa masyarakat Desa Pacciro masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan akses informasi yang berpotensi memengaruhi terjadinya pernikahan dini. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya intervensi edukatif yang dapat membantu masyarakat memahami konsekuensi jangka panjang dari pernikahan pada usia muda.

Pelaksanaan penyuluhan memberikan dampak positif berupa meningkatnya pemahaman peserta mengenai ketentuan usia minimal perkawinan, risiko kesehatan reproduksi, dampak pernikahan dini terhadap keberlanjutan pendidikan, serta pengaruhnya terhadap kesejahteraan ekonomi dan ketahanan keluarga. Selain itu, kegiatan ini mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat, khususnya remaja dan orang tua, untuk memandang pernikahan sebagai tanggung jawab yang memerlukan kesiapan fisik, mental, sosial, dan ekonomi yang memadai.

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa metode penyuluhan hukum yang dikombinasikan dengan diskusi interaktif efektif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan membangun partisipasi aktif peserta. Meskipun terdapat beberapa kendala, seperti perbedaan tingkat pendidikan peserta dan keterbatasan waktu pelaksanaan, kegiatan tetap berjalan dengan baik melalui pendekatan komunikatif dan penyampaian materi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat.

Dengan demikian, kegiatan ini telah berkontribusi dalam mendukung upaya pencegahan pernikahan dini serta penguatan ketahanan keluarga di Desa Pacciro. Ke depan, diperlukan kegiatan edukasi yang berkelanjutan melalui kerja sama antara

pemerintah desa, lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan perguruan tinggi agar pemahaman masyarakat mengenai pembangunan keluarga yang berkualitas dapat terus meningkat. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan keluarga yang lebih sehat, mandiri, harmonis, dan sejahtera serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di Desa Pacciro.

E. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga Desa Pacciro yang telah berpartisipasi aktif dan memberikan dukungan selama pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Pacciro. Partisipasi dan antusiasme masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Pacciro dan menjadi kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya membangun keluarga yang sehat, berkualitas, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Calado, F., Alexandre, J., & Griffiths, M. D. (2017). Prevalence of adolescent problem gambling: A systematic review of recent research. *Journal of Gambling Studies*, 33(2), 397–424. <https://doi.org/10.1007/s10899-016-9627-5>
- Kryszajts, D. T., Hahmann, T. E., Schuler, A., Hamilton-Wright, S., Ziegler, C. P., & Matheson, F. I. (2018). Problem gambling and delinquent behaviours among adolescents: A scoping review. *Journal of Gambling Studies*, 34(3), 893–914. <https://doi.org/10.1007/s10899-018-9754-2>
- Mayradevi, I. A. P., & Tobing, D. H. (2024). Faktor-faktor yang memengaruhi perilaku judi online pada remaja: Narrative literature review. *Jurnal Psikologi Perseptual*, 9(1). <https://doi.org/10.24176/perseptual.v9i1.11940>
- Pratama, M. I., Sejati, H., Alfredo, H. K., Wibowo, R. A., Samosir, A., & Rahyono. (2025). Tingkatkan literasi keuangan digital untuk mencegah bahaya judi online di kalangan remaja. *BESIRU: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.62335/besiru.v3i1.2190>
- Rohmah, Y., & Khodijah, K. (2024). Resiko dan dampak sosial judi dan pinjaman online pada remaja. *Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi*, 13(1). <https://doi.org/10.21831/dimensia.v13i1.66871>
- Sulesmono, H., & Rohman, A. N. (2025). Membangun kesadaran akan bahaya judi online di kalangan remaja di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 11(1), 55–67. <https://doi.org/10.23887/jkh.v11i1.100837>
- Supardi, S., Sudiantini, D., & Holil, K. (2024). Peningkatan kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya judi online pada generasi muda di Kota Bandung melalui pendidikan literasi digital. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 1(2). <https://doi.org/10.59066/jip.v1i2.1077>

Available online at <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/jcs>

JCS-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4, No. 1 Tahun 2026, Hal. 322-334

Nurdiansyah, A., & Kanda, A. S. (2023). Bahaya judi online: Dampak sosial, ekonomi, dan kesehatan. *Student Scientific Creativity Journal*, 2(1).
<https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v2i1.2807>